

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pendahuluan

Dalam bab ini akan dikemukakan hasil dari penelitian yang telah diadakan dilapangan melalui obeservasi, dokumentasi serta wawancara dan interview guna membantu dalam menganalisa data yang ada. Data-data yang diperoleh melali hasil penelitian tersebut selanjutnya akan disajikan oleh penulis kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif dengan maksud agar analisa terhadap seluruh data yang diperoleh dapat disederhanakan dan juga agar lebih mudah dibaca dan dipahami.

Selanjutnya perlu diketahui bahwa dalam menganalisa seluruh data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, penulis menggunakan sistematika penulisan yang berdasarakan pada indikator-indikator pengukuran, yaitu variable, yang berdasarakan dari Analisis Proses pemekaran Wilayah Kabupaten Karimun yang telah dibahas pada BAB I di atas.

Dengan demikian yang harus dipecahkan dalam rangka partisipasi masyarakat dalam menanggapi apa yang berkembang selama ini adalah suatu solusi yakni pemekaran wilayah dan kesiapan daerah dalam melaksanakan pemekaran, berarti disini permasalahan yang di timbulkan adalah permasalahan yang di alami oleh kabupaten. Adapun permasalahan yang terjadi saat ini adalah permasalahan di tataran pemerintah yang belum bisa mengoptimalkan dengan proses pemekaran yang artinya pemerintah daerah tingkat I (Kabupaten) masih belum menyetujui usulan pemekaran

Kecamatan Pulau Kundur di dalam proses sangat mempengaruhi didalam pembentukan kabupaten baru yakni kabupaten Kundur.

Hal ini berimplikasi pada peranan partisipasi masyarakat dan kesiapan daerah yang akan melaksanakan pemekaran, sehingga permasalahan yang muncul akan diangkat. Ini berguna bagi kesiapan daerah yang melaksanakan pemekaran agar dapat mengantisipasi masalah - masalah yang akan timbul dari pemekaran wilayah Kabupaten sendiri, disini pemerintah daerah diharapkan menyetujui terjadinya suatu pemecahan daerah yang nantinya pemerintah daerah akan menyampaikan aspirasi masyarakat lokal tersebut ke pemerintah pusat, dan kemudian akan di proses sesuai dengan undang – undang yang berlaku.

B. Latar Belakang Wacana Pemekaran Wilayah Kecamatan Menjadi Kabupaten Kepulauan Kundur

Adanya wacana mengenai perubahan wilayah kecamatan menjadi kabupaten di Kecamatan Pulau Kundur ini tidak lepas dari tuntutan terhadap kebutuhan masyarakat yang disampaikan kepada pemerintah, khususnya kepada pemerintah daerah. Tuntutan yang berupa upaya dari pemerintah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik, dan meningkatkan fasilitas pelayanan publik menjadi lebih baik, perbaikan infra struktur maupun supra struktur, yang nantinya akan diwujudkan dalam kehidupan nyata dan kebutuhan akan perbaikan infra struktur jauh lebih diprioritaskan untuk wilayah Kecamatan Pulau Kundur ini, kondisi jalan raya yang kurang layak, akses – akses jalan menuju desa juga tidak bisa dilewati dengan kendaraan roda empat dan prasarana untuk publik kurang memadai untuk digunakan.

Menurut Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007, pemekaran daerah/wilayah adalah pemecahan suatu pemerintah baik provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa / Kelurahan menjadi dua daerah atau lebih. Menurut Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000, tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan pengabungan daerah, pada pasal 2 menyebutkan pemekaran daerah/wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui :

1. Percepatan pelayanan kepada masyarakat
2. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi
3. Percepatan pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah
4. Percepatan pengelolaan potensi daerah
5. Peningkatan keamanan dan ketertiban
6. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Terdapat beberapa alasan kenapa pemekaran wilayah sekarang menjadi salah satu pendekatan yang cukup diminati dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, yaitu:

1. Keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas/terukur. Pendekatan pelayanan melalui pemerintahan daerah yang baru diasumsikan akan lebih dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan pelayanan melalui pemerintahan daerah induk dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih luas melalui proses perencanaan pembangunan daerah pada skala yang lebih terbatas, maka pelayanan publik sesuai kebutuhan lokal akan lebih tersedia.

2. Mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal. Dengan dikembangkannya daerah baru yang otonom, maka akan memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi ekonomi daerah baru yang selama ini tidak tergali.
3. Penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sektor pemerintah dan bagi-bagi kekuasaan di bidang politik dan pemerintahan. Kenyataan politik seperti ini juga mendapat dukungan yang besar dari masyarakat sipil dan dunia usaha, karena berbagai peluang ekonomi baru baik secara formal maupun informal menjadi lebih tersedia sebagai dampak ikutan pemekaran wilayah. (Ira Selda Fitri ; 2007)

Padahal dengan otonomi daerah seharusnya lebih memberikan ruang yang lebih kepada pemerintah daerah untuk membangun daerah, pemanfaatan ini bukan tidak ada prospektif yang menyimpang melainkan aka nada masa depan yang lebih terjamin.

“ Untuk provinsi Kepulauan Riau sendiri memberikan pendapatan itu sekitar 55% - 65%, sejumlah inilah aset provinsi Kepulauan Riau berada di daerah. Hal ini tentunya berdampak kepada perkembangan daerah-daerah yang ada di provinsi Kepulauan Riau, yaitu dengan pembangunan yang tidak merata, adanya kesenjangan sosial baik itu antara masyarakat maupun para birokrat di daerah.

Sehingga masyarakat daerah mengambil kesempatan ini untuk pemerataan pembangunan, dan ini tidak saja dimanfaatkan oleh pemerintah daerah tetapi juga kelompok – kelompok kepentingan tertentu yang mengatasnamakan masyarakat, padahal kenyataan tidak berbicara seperti itu, situasi seperti ini yang menggambarkan keadaan di kecamatan Kundur.” (Wawancara Ery Noval Jadinata,S.STP selaku kepala camat di kecamatan Kundur. Tanggal 29 Agustus 2018)

Penyataan dari hasil wawancara diatas memberikan kepada kita pemahaman bahwa latar belakang proses pemekaran wilayah kecamatan menjadi kabupaten di kabupaten Karimun ini sebenarnya timbul dari rasa keinginan masyarakat dan pemerintah daerah untuk memanfaatkan momen reformasi ini, momen reformasi yang diusung oleh seluruh masyarakat Indonesia untuk berubah dari sistem pemerintahan yang sentralis menjadi desentralis, sehingga masyarakat terutama Pemerintah Daerah lebih maksimal dan berkonsentrasi untuk bersama dengan masyarakat membangun daerah, namun yang terjadi tidak ada perspektif yang sama untuk mewujudkan keinginan ini.

Bila kita melihat sejarah dapat diketahui bahwa jalan untuk mendapatkan keadilan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah bukanlah jalan yang singkat, ini memerlukan perjuangan selama 32 tahun, selama itu pula daerah tidak berdaya untuk loyal kepada masyarakat daerah, melainkan loyal kepada para elite yang berada di pusat, bisa dikatakan adanya sebuah ketidakadilan yang dirasakan baik oleh pemerintah daerah terutama oleh masyarakat, daerah yang berpenghasilan lebih dari segi sumber daya manusia atau sumber daya alam daerah tidak menyumbangkan lebih kepada daerah melainkan kepada pusat pemerintah. (Ira Selda Fitri ; 2007)

Kesadaran bahwa dengan adanya otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah, seiring dengan penyelenggaraan otonomi daerah yang harus selalu berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, salah

satunya dengan memperhatikan keinginan dan aspirasi dari masyarakat, tidak hanya itu, keserasian antar daerah dengan pemerintah, artinya daerah mampu membangun kerjasama dengan daerah yang lainnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan untuk masyarakat, dan ini harus dilaksanakan dengan cara masyarakat bersama pemerintah daerah bersama-sama untuk mewujudkan dengan melaksanakan otonomi sebaik mungkin.

Begitu juga halnya yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Kundur bahwa pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat sebagian besar Kecamatan Kundur bisa dikatakan mengalami peningkatan yang cukup baik, menurut BPS Kab. Karimun (2015) pendidikan di Pulau Kundur sejak tahun 2010 pendidikan wajib belajar sembilan tahun hampir secara keseluruhan bisa diterapkan di kecamatan ini, sistem demokrasi dimana suara rakyat adalah suara Tuhan dipahami oleh masyarakat dengan membentuk komunitas atau kelompok-kelompok yang mengakui untuk meminta pemerintah lebih memperhatikan pembangunan di tiap-tiap daerah dan kesejahteraan masyarakat, keinginan seperti yang telah dijabarkan oleh masyarakat lokal pulau Kundur secara demokrasi yang kurang terkontrol, kurang terkontrol disini diartikan sebagai sikap masyarakat yang lebih memilih jalan sendiri untuk mewujudkan otonomi daerah tersebut.

Idealnya pemerintah seharusnya menyatu dengan masyarakat dalam mewujudkan visi dan misi bersama, adanya kelompok kepentingan yang dikatakan oleh Ery Noval melalui hasil wawancara diatas memberi bukti bahwa kepentingan selalu menghiasi setiap langkah untuk memperoleh kekuasaan, Penulis menganalisis

demikian karena ada asumsi bahwa kelompok kepentingan ini mengatasnamakan Masyarakat Lokal Kunder untuk pisah dari Kabupaten Karimun dan membentuk kabupaten sendiri, kesempatan adanya demokrasi dianggap sebagian masyarakat untuk berbuat mana yang terbaik menurut pendapat sendiri, seharusnya ini tidak boleh terjadi mengingat banyak sekali pertimbangan untuk membentuk Pulau Kunder menjadi Kabupaten dan pisah dari Kabupaten Induk (Kabupaten Karimun) dan akan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.

C. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat dalam berpartisipasi dapat dibedakan menjadi beberapa tingkatan Adapun Robert Chambers menyebutkan ada 3 model partisipasi yang dikemukakan oleh para ahli, seperti menurut Arnstein yang mengemukakan bahwa partisipasi terdapat 8 tingkatan, namun diantara dari 8 tingkatan tersebut hanya 3 yang termasuk dalam pembahasan ini,

Aspirasi dapat diartikan sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan suatu kesepakatan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun sekelompok elemen masyarakat yang ikut untuk menyalurkan ide dan gagasan maupun pendapat yang berdasarkan kenyataan di lapangan dalam hal ini partisipasi yang secara keseluruhan tidak melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan suatu tindakan maupun keputusan melainkan dengan cara keterwakilan.

1. Citizen control (Kendali Masyarakat)

Adapun keikutsertaan masyarakat di dalam proses pemekaran ini, terlihat jelas berdasarkan hasil observasi di lapangan keikutsertaan masyarakat ini di iringi dengan segala tuntutan pemekaran dalam hal ini banyaknya masyarakat turun kejalan menuju kantor pemerintah daerah Kabupaten Karimun untuk menyalurkan aspirasi tentang pemekaran dan diikuti mengaspirasikan tuntutan-tuntutan sebagian besar masyarakat di Kundur, ini menunjukkan kepada kita bahwa masyarakat sudah bisa mengerti arti demokrasi tentunya ini mempunyai dasar dari apa yang dirasakan didaerahnya dan ini tentunya jadi arti penting bagi pemerintah daerah dalam menganggapi hal tersebut, Said masri sebagai masyarakat lokal Pulau Kundur berpendapat bahwa.

“ Secara pribadi kami sebagai masyarakat lokal Kundur tidak bisa berbuat banyak dalam hal ini mengingat kami sebagai salah satu barometer pelayanan terhadap masyarakat tetapi disisi lain masyarakat peduli dengan apa yang disarankan oleh sekelompok orang, Badan Persiapan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur (BP2K3) mereka berupaya untuk memekarkan daerah ini menjadi suatu kabupaten baru, ini merupakan inisiatif masyarakat melihat sesungguhnya yang terjadi sekarang.” (Wawancara Said masri selaku masyarakat lokal Kundur. Pada Tanggal 27 Agustus 2018)

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami sejauh mana pemahaman dari masyarakat dan pemerintah daerah mengenai sikap pemerintah kecamatan yang terus memantau situasi masyarakat, dalam menghadapi partisipasi dari masyarakat lokal Pulau Kundur khususnya pemerintah kecamatan Kundur. Pemerintah daerah berusaha bersikap netral dengan arti bahwa tidak memihak siapa-siapa dikarenakan partisipasi tersebut merupakan suatu proses demokrasi dimana masyarakat ingin menyampaikan

aspirasinya kepada pemerintah daerah, hal tersebut merupakan hal wajar yang dilakukan oleh negara-negara demokrasi manapun.

Sikap netral yang diambil oleh pemerintah daerah membuktikan pemerintah daerah menghargai dan menyadari bahwa demokrasi di tengah masyarakat terus saja bergulir, karena ini menjadi barometer bahwa tingkat pengetahuan masyarakat tentang menentukan yang terbaik untuk pembangunan negeri sendiri, dan berupaya untuk kritis terhadap kebijakan yang di terapkan oleh pemerintah daerah tentunya, dan ini menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat semakin berkembang.

Lain halnya dengan pendapat dari tokoh masyarakat yang berada di wilayah kecamatan Kundur Barat, Efendi mengatakan bahwa :

“ Saya sebagai salah satu warga kecamatan Sawang (Kundur Barat) sebelumnya kami sudah mengadakan dialog dengan beberapa tokoh masyarakat lainnya yang ada di kampung ini keikutsertaan kami dalam pemekaran ini terlihat lagi kundur salah satu pulau yang cukup besar dan mempunyai sumber daya alam (SDA) yang cukup memenuhi kebutuhan masyarakatnya, kami setuju dengan pemekaran karna kami melihat daerah kami sangat tertinggal padahal daerah ini berpotensi menghasilkan sumber daya alam (SDA) yang cukup baik. Kami melihat ada ketidakcocokan dalam pembangunan daerah ini kurang diperhatikan dan kami lebih memilih untuk memisahkan diri dari kabupaten induk, yaitu kabupaten Karimun. “ (Wawancara Efendi selaku tokoh masyarakat Kundur Barat. Pada Tanggal 1 September 2018)

Dari hasil wawancara di atas yang telah disampaikan oleh beberapa tokoh masyarakat yang ada, dapat dikatakan dari hasil observasi lapangan bahwa keinginan masyarakat pulau Kundur untuk bisa memisahkan diri dari kabupaten induk yaitu kabupaten Karimun, merupakan suatu tindakan yang didasari oleh kemampuan yang memang selama ini bisa dikatakan layak melihat dari segi sumber daya manusia

(SDM) dan sumber daya alam (SDA) yang ada dan ini membuktikan kesiapan masyarakat dalam menanggapi. Menurut BPS Kab. Karimun (2015) Padahal di daerah pulau Kundur ini bisa dibilang penghasil karet yang cukup besar di daerah Kepulauan Riau yang bahkan bisa mencukupi kebutuhan masyarakat pulau kundur tidak hanya karet, di pulau Kundur ini juga terdapat kebun buah seperti Rambutan, Durian, Jeruk dan banyak lagi. Dengan hasil sumber daya alam (SDA) yang begitu banyak tidak menutup kemungkinan juga bahwa Kundur kemungkinan besar akan berhasil setelah sah dijadikan Kabupaten dikarenakan hasil alam yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Salah satu masyarakat Parit Baru berpendapat bahwa :

“ Kami sebagai masyarakat Pulau Kundur tetap tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah daerah dengan pembangunan yang tidak merata, untuk menuju dermaga saja kami harus melewati jalanan yang hancur banyak yang berlubang pernah ada suatu kejadian ada masyarakat sampai kehilangan nyawa dikarenakan durasi menuju rumah sakit yang berada di Kabupaten Karimun membutuhkan waktu yang cukup lama, Kepada siapa lagi kami harus mengadu jika tidak kepada BP2K3 yang saat ini sedang berusaha mewujudkan aspirasi masyarakat di Kundur ini mas. “ (Wawancara Paiman selaku Tokoh masyarakat Parit Baru. Tanggal 29 Agustus 2018)

Menurut dari wawancara masyarakat diatas mengatakan alasan kenapa mereka ingin sekali Kundur menjadi Kabupaten adalah, yang pertama mereka berpendapat bahwa pemerintah daerah tidak memperhatikan daerah-daerah tepencil di kampung yang sulit di jangkau hal tersebut dapat ditemukannya bahwa ada beberapa daerah yang masih tidak memiliki jalanan beraspal, yang ke dua mereka berpendapat bahwa kurangnya alat-alat fasilitas kesehatan dan tenaga kerja disana, hal tersebut dapat di

temukan dilapangan dengan bukti bahwa bangunan puskesmas yang tidak sesuai standar puskesmas-puskesmas pada umumnya, yang ketiga, mereka selalu mengeluh jika ingin mengurus surat-surat seperti KTP, dan surat Tanah mereka harus jauh menyebrang lautan ke Kabupaten Karimun dengan estimasi waktu berkisar 35menit, itu jika cuaca sedang cerah jika sedang tidak cerah mereka terpaksa tidak bisa mengurus surat tersebut.

Padahal Kundur merupakan penghasil karet terbesar di Kabupaten Karimun tetapi mengapa pemerintah daerah tidak pernah memberikan perhatian khusus kepada daerah tersebut, setidaknya pemerintah memberikan sedikit bantuan alat-alat kesehatan atau mengirimkan tenaga kerja berupa dokter khusus yang berpengalaman, dan memperbaiki atau membangun jalanan yang berlubang. Mungkin saja jika Pemerintah Daerah memberikan fasilitas-fasilitas seperti itu wacana Kundur akan membentuk Kabupaten baru tidak akan terpikirkan oleh masyarakat sana.

Pada dasarnya tuntutan pemekaran wilayah ini adalah suatu realita yang ditawarkan oleh Undang-undang otonomi daerah, dan sejauh ini masyarakatlah yang merasa dirugikan dengan apa yang dijalani oleh sistem pemerintah daerah, mungkin dikarenakan kemampuan daerah untuk mengelola rumah tannganya sendiri belum berjalan secara optimal dan timbul suatu tuntutan masyarakat yakni pemekaran wilayah.

Dari hasil wawancara tersebut juga didapati bahwa dapat diketahui sejauh ini masyarakat telah berusaha untuk selalu menyalurkan aspirasinya dalam bentuk ikut

berpartisipasi dengan cara ikut menyuarakan hak-haknya yang seharusnya di dimiliki oleh masyarakat itu sendiri, dalam proses pemekaran ini dan mengharapkan pemerintah daerah lebih bisa mengambil keputusan yang selama ini memang ditunggu oleh masyarakat, Alasan ingin melepaskan diri dari Kabupaten Karimun Masyarakat Kecamatan Kundur, Kundur Utara, dan Kundur Barat menginginkan mereka ingin menikmati hasil alam daerah sendiri yang selama ini mereka tidak merasakannya, baik itu dari segi infra struktur maupun supra struktur dan kondisi lainnya yang merupakan bagian dari pembangunan sampai saat ini belum tampak ada perbaikan sedikitpun.

Walaupun aspirasi masyarakat pulau Kundur kini telah didengar oleh pemerintah daerah yang dibantu oleh Badan Persiapan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur (BP2K3), Kundur sudah melewati tahap persetujuan bersama dengan DPRD Provinsi dan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, dan saat ini tengah mengalami proses tahap uji coba kelayakan sebagai kabupaten baru, namun sayangnya Kundur saat ini terkendala oleh anggaran dari pemerintah pusat dikarenakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 tidak dianggarkan untuk pemekaran tidak hanya itu, Undang-undang mengenai pemekaran Kabupaten baru jauh berbeda dengan membentuk Kabupaten persiapan, Iskandar selaku sekretaris BP2K3 mengatakan jika saja anggaran sudah turun tidak menutup kemungkinan pemekaran Kabupaten Kundur tidak akan tersendat seperti saat ini.

Dari hasil berbagai analisis yang diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kundur mempunyai alasan kuat kenapa mereka ingin Kundur segera

menjadi Kabupaten baru, hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara kepada masyarakat Kundur, mereka mengatakan bahwa fasilitas umum, fasilitas kesehatan dan pelayanan umum sangat susah untuk diakses, mereka berpendapat bahwa solusi dari akar permasalahan tersebut adalah dengan pemekaran wilayah agar mereka bisa hidup sejahtera, Padahal sebenarnya itu bukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah mereka, mungkin masih ada cara lain jika saja pemerintah daerah tegas dalam mengatasi hal tersebut seperti, memberikan perbaikan jalan yang rusak, atau mungkin memberikan bantuan alat-alat kesehatan di tiap-tiap puskesmas Kundur, jika hal tersebut sudah pemerintah daerah terapkan tidak menutup kemungkinan juga bahwa wacana pemekaran wilayah ada, karena masyarakat merasa puas dengan adanya pembangunan yang merata.

2. Consultation (Konsultasi)

Masyarakat sebagai pilar utama dalam sistem demokrasi Indonesia memiliki arti penting dalam proses pemekaran wilayah khususnya pemekaran wilayah di Kecamatan Kundur yang nantinya akan menjadi Kabupten Kundur, disamping itu tidak semua masyarakat setuju dengan adanya proses pemekaran wilayah di kecamatan Kundur ini terutama masyarakat lokal yang tinggal di pesisir yang pemukimannya tidak jauh dari Kabupaten Karimun sementara itu masyarakat lokal yang tinggal di tengah-tengah Kecamatan Kundur sangat menginginkan pemekaran wilayah, Menurut Zohri, selaku masyarakat lokal yang tinggal di daerah pesisir mengatakan bahwa:

“Sebenarnya mas, pemekaran wilayah di daerah pulau kundur tidak begitu diperlukan dikarenakan sebagian masyarakat disini sudah merasakan kenyamanan dengan fasilitas pelayanan umum dan fasilitas pelayanan yang telah diberikan oleh pemerintah daerah. Untuk saat ini sebagian masyarakat yang tinggal di pusat kecamatan kundur telah diprovokasi oleh pihak tersebut agar proses terjadinya pemekaran daerah akan segera terjadi. Pemekaran daerah tidak menjamin masyarakat kundur akan hidup sejahtera, semua itu kembali lagi pada pemerintah daerah, bagaimana mengatasi kasus tersebut dengan bijak..” (Wawancara Zohri selaku masyarakat pesisir kecamatan Kundur, pada tanggal 31 Agustus 2018)

Dari hasil wawancara di atas bahwa masyarakat lokal yang tinggal di pesisir mengaku tidak setuju dengan adanya proses pemekaran wilayah Kecamatan kundur menjadi Kabupaten Kundur dikarenakan masyarakat mengaku mereka sudah mendapatkan fasilitas pelayanan publik dan akses menuju Kabupaten karimun yang cukup dekat, mereka juga mengaku bahwa ada kelompok-kelompok tertentu yang mengatasnamakan masyarakat sebagai tujuan utama mereka untuk mendapatkan kekuasaan penuh yang nantinya jika Kundur berhasil pisah dengan Kabupaten Induk (Kabupaten Karimun).

Di samping itu mereka juga mengatakan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak dapat diukur dengan setelah terjadinya proses pemekaran wilayah apa jadinya jika suatu wilayah yang berhasil di mekarkan tapi tidak dapat berkembang atau malah sebaliknya, yang ada masyarakat tidak sejahtera dan malah makin memburuk keadaan. Inti dari sebuah pemekaran wilayah adalah bagaimana agar suatu daerah yang sudah menjadi Kabupaten sendiri menjadi maju dan lebih baik, tidak malah menjadi ke arah sebaliknya semata-mata karna ada pihak-pihak tertentu yang ingin mendapatkan kursi kekuasaan pemerintah daerah.

Pada tahun 2017 tercatat 16.940 jiwa masyarakat Karimun yang mengalami masalah kesenjangan sosial yang artinya hampir 18% dari total masyarakat pulau Kundur yang berjumlah 56.953 jiwa yang mengalami masalah kemiskinan, hal tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 3.1

Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Karimun 2014-2017

Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin			
	2014	2015	2016	2017
Garis Kemiskinan (rupiah)	299.538	309.558	338.341	354.526
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang)	15.38	14.82	15.35	16.94
Persentase Penduduk Miskin (%)	6.85	6.60	6.77	7.41

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Karimun Tahun 2014 - 2017

Dari tabel diatas menunjukkan semakin tahun tingkat kemiskinan di Kabupaten Karimun mengalami kenaikan yang cukup signifikan bahkan setiap tahunnya mengalami kenaikan hampir 1.000 jiwa pertahun jika hal tersebut tidak diatasi, tidak menutup kemungkinan juga angka 16.940 jiwa ini akan terus bertambah, terutama yang paling banyak mengeluh yaitu masyarakat Kundur dari hasil observasi lapangan, masyarakat berharap dengan terjadinya proses pemekaran wilayah maka masalah kemiskinan mereka akan segera teratasi, namun masih ada sebagian besar masyarakat Kundur khususnya yang tinggal di daerah pesisir mengaku angka tersebut tidak terlalu besar mengingat pulau Kundur ini tidak terlalu luas juga wilayahnya, dan tanpa pemekaran wilayahpun masalah kemiskinan akan bisa diatasi oleh pemerintah daerah.

Kemudian Zainal sebagai masyarakat yang tinggal di tengah-tengah Kecamatan Kunder yaitu kecamatan Kunder, yang tinggal jauh dari pusat Kabupaten karimun mengatakan bahwa:

“Saya sebagai masyarakat pulau Kunder berharap Pemekaran Wilayah seharusnya lebih baik sesegera mungkin untuk dilakukan karena masyarakat yang tinggal di pedalaman kecamatan Kunder tidak meraskan fasilitas Infrastruktur dan suprastruktur selama ini kami sebagai masyarakat yang tinggal di pedalaman kecamatan Kunder hidup dalam tidak merdeka, jalan-jalanan masih banyak yang berlubang dan tidak diperhatikan oleh pemerintah daerah, Disini juga ada fasilitas kesehatan namun hanya puskesmas itu juga alat-alatnya tidak lengkap, sehingga jika ada masyarakat mengalami penyakit yang tidak bisa di tangani oleh pihak puskesmas terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit yang berada di Kabupaten Karimun.” (Wawancara Zainal selaku masyarakat pedalaman kecamatan Kunder, pada tanggal 1 September 2018)

Dari keterangan di atas dapat dilihat masyarakat yang tinggal di tengah-tengah Kecamatan kunder banyak sekali masalah yang mereka alami mulai dari keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan kepada pemerintah daerah, rusaknya fasilitas umum, minimnya fasilitas kesehatan dan masih banyak lagi. Masyarakat Kunder sangat menginginkan agar Kunder sesegera mungkin akan jadi sebuah Kabupaten baru dikarenakan untuk sebuah Pulau dengan Sumber Daya Alam (SDA) yang memadai masyarakatnya tidak dapat merasakan fasilitas umum dengan layak. Dari situ muncullah satu kelompok yang pro atau setuju terhadap pembentukan Kabupaten Kunder adalah illegal, bisa dikatakan keberadaannya antara ada dan tiada tidak ada lembaga ataupun organisasi resmi dan tidak ada pengakuan dari masyarakat, seperti misalnya BP2K3 (Badan Persiapan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kunder).

Menurut dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun (BPS), mencatat jumlah fasilitas kesehatan di kabupaten Karimun dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2

Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun, 2015

Kecamatan	Rumah sakit	Puskesmas Pembantu	Balai Kesehatan	Apotek	Dokter Praktek
Moro	-	2	-	66	4
Durai	-	1	-	16	1
Kundur	-	1	1	41	6
Kundur Utara	-	1	-	21	1
Kundur Barat	-	1	1	29	5
Ungar	-	-	-	14	-
Belat	-	-	-	20	-
Karimun	-	1	4	39	15
Buru	-	1	-	20	1
Meral	-	1	4	26	7
Tebing	2	1	-	24	6
Meral Barat	-	-	2	17	-
Jumlah	2	10	12	333	46

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun Tahun 2015.

Jika dilihat dari tabel diatas dari semua kecamatan di kabupaten Karimun, 3 calon kecamatan yang akan menjadi kabupaten yaitu, Kundur, Kundur Utara, dan Kundur Barat, sangat disayangkan fasilitas kesehatan disana bisa dikatakan minim hanya terdapat 3 puskesmas pembantu di masing-masing kecamatan, tidak hanya itu untuk fasilitas kesehatan lainnya seperti dokter praktiker hanya ada 8 dokter dari total 3 kecamatan tersebut untuk seukuran pulau Kundur sangat disayangkan sedikitnya fasilitas kesehatan disana. hal tersebut bisa menjadi alasan kuat bagi masyarakat Kundur untuk pisah dari kabupaten Karimun dikarenakan minimnya fasilitas kesehatan di kecamatan tersebut, maka sebagian besar masyarakat yang pro terhadap pemekaran wilayah ini sangat ingin agar Kundur bisa menjadi sebuah Kabupaten baru

sesegera mungkin yang diharapkan nantinya akan segera terbangun fasilitas-fasilitas umum seperti, pembangunan rumah sakit, perbaikan jalan yang rusak dan, pelayanan publik yang lebih efisien serta percepatan pembangunan ekonomi.

Berikut hasil wawancara dengan Ery Noval Jadinata,S.STP selaku Kepala Camat di Kecamatan Kunder.

“Adanya sikap pro dan kontra terhadap pemekaran wilayah kecamatan menjadi kabupaten ini tidak lepas dari sebab kepentingan semata, Salah satunya untuk mendapatkan kekuasaan di kursi pemerintahan, bisa dibilang ini adalah cara yang praktis untuk memperoleh kedudukan. Kelompok ini tidak serta merta hanya mengacaukan keadaan daerah namun juga keadaan dalam lingkup nasional, sehingga permasalahan yang seharusnya bisa ditangani oleh pemerintah daerah melibatkan pemerintah di tingkat pusat.”

“ Adanya konflik bisa saya prediksi tidak pada saat sekarang ini saja, namun jika kita berandai suatu saat kecamatan Kunder ini menjadi kabupatenpun akan terjadi konflik, Cuma bedanya konflik sebelum Kunder menjadi kabupaten tentunya berkisar pada bagaimana Kunder menjadi kabupaten.” (Wawancara Ery Noval Jadinata.S.STP selaku kepala camat di Kecamatan Kunder, pada tanggal 29 Agustus 2018)

Prediksi yang muncul bahwa konflik yang terjadi tidak hanya pada saat sebelum Kunder menjadi kabupaten, namun sesudah menjadi kabupatenpun konflik diperkirakan akan terjadi, menurut hasil observasi penulis secara langsung di lapangan adanya konflik saat ini masih dalam tahap yang wajar, artinya masyarakat tidak berbuat suatu tindakan yang merugikan secara fisik, dan pemerintah daerah menanggapi kalau itu semua adalah hal yang wajar dan merupakan bagian dari dinamika kehidupan bermasyarakat.

Adapun perbedaan dari konflik sebelum pembentukan Kabupaten Kunder adalah berupa adu wacana dan adu argumen dengan saling menghujat antara

masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya, sedangkan konflik yang bisa terjadi seandainya kabupaten Kunder terbentuk dapat diprediksikan perebutan jabatan atau kursi dipemerintahan kabupaten baru. Disini masih dipertanyakan apakah benar keinginan untuk mewujudkan Kabupaten Kunder benar-benar murni dari seluruh masyarakat yang merasa membutuhkan atau hanya sekedar sensi yang dibuat oleh sekelompok orang untuk memperoleh kekuasaan dan kedudukan dengan jabatan yang baru. Sedangkan konflik yang muncul sesudah Kunder menjadi kabupaten seperti yang dikatakan oleh Ery adalah konflik pada tataran perebutan kedudukan/posisi di pemerintahan antara masing-masing yang berkepentingan tersebut, ini terjadi dikarenakan niat yang tidak tulus terhadap apa yang ingin dicapai. Dapat kita bayangkan apa yang akan terjadi bila Kecamatan Kunder yang menjadi Kabupaten Kunder akan diduduki oleh calon pemimpin yang hanya berorientasikan kepada perebutan kedudukan.

Permasalahan yang bila sudah menjadi isu nasional tentunya telah memiliki perhatian yang lebih oleh pemerintah pusat untuk apakah mengesahkan Kunder menjadi kabupaten atau tidak, sebenarnya ini akan berhasil atau tidak tergantung dari kerja sama antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah.

3. Informing (Menginformasikan)

Badan Persiapan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kunder (BP2K3) bisa dikatakan LSM atau organisasi resmi yang tidak ada pengakuan dari masyarakat, Mengapa demikian. Dikarenakan Pembentukan dari lembaga Badan Persiapan

Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur (BP2K3) ini muncul dari sekelompok orang yang sangat ingin mendapatkan kedudukan kekuasaan di kursi pemerintahan namun wacannya dikemas dengan Bahasa yang baik, disamping itu ada beberapa pihak mengatakan munculnya Badan Persiapan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur (BP2K3) tidak serta merta hanya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah tapi juga sebagai pondasi utama agar terwujudnya proses pemekaran wilayah di Kecamatan Kundur. H. Iskandar selaku sekretaris BP2K3 mengatakan bahwa.

“Sejauh ini kami sebagai aktor utama dalam proses pemekaran wilayah kecamatan Kundur menjadi Kabupaten Kundur sudah melalui banyak tahap, mulai dari menghitung skor dan prioritas kabupaten-kabupaten yang ingin dimekarkan sampai dengan menghitung jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masuk untuk proses pemekaran wilayah menjadi Kabupaten, tidak hanya itu saat ini kami juga mengalami kendala dikarenakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 tidak dianggarkan untuk Pemekaran dan aturan atau undang-undang mengenai pemekaran kabupaten baru jauh berbeda dengan membentuk Kabupaten Persiapan. Dan lagi saat ini 3 Kecamatan Kundur dalam tahap uji coba, dimana artinya Kundur akan melewati tahap apakah Kundur layak atau tidak untuk menjadi suatu Kabupaten baru.”

(Wawancara dengan Iskandar selaku sekretaris BP2K3 pada tanggal, 3 September 2018)

Menurut Iskandar selaku sekretaris Badan Persiapan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur (BP2K3) bahwa kelompok itu saat ini tengah berusaha bagaimana caranya agar proses pemekaran wilayah Kecamatan menjadi Kabupaten itu bisa berjalan sesuai dengan prosedur yang ada, namun pada kenyataannya saat ini mereka terhambat oleh beberapa faktor mulai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) tidak dianggarkan untuk pemekaran, sehingga anggaran dari pusat tidak bisa turun dikarenakan direncanakan pada tahun 2016 sudah disiapkan untuk 15 Kabupaten yang akan dimekarkan, dan aturan atau undang-undang mengenai pemekaran kabupaten baru saat ini jauh berbeda dengan membentuk Kabupaten Persiapan, Saat ini Kunder sedang dalam masa tahap uji coba dimana artinya Kunder akan di test apakah Kunder layak menjadi Kabupaten atau tidak, tetapi saat ini Kunder mengalami beberapa kendala dikarenakan terkendala oleh anggaran dari pemerintah pusat, untuk bisa melakukan tahap uji coba ini Kunder butuh anggaran dari pemerintah pusat. Untuk saat ini Badan Persiapan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kunder (BP2K3) sedang berusaha mengumpulkan data-data yang kuat biar bagaimana Kunder bisa menjadi Kabupaten di masa yang akan datang.

Tidak menutup kemungkinan jika nantinya pemekaran di Kecamatan Kunder dianggap berhasil atau tidak setelah dilakukannya tahap uji coba. Iskandar selaku sekretaris BP2K3 mengatakan bahwa.

“ Begini mas,tahap uji coba yang dimaksud disini adalah tiga kecamatan Kunder diberi pancingan artinya Kunder diberikan sedikit fasilitas infra struktur dan supra struktur dari situ dilihat apakah dalam waktu setahun Kunder dapat mengembangkan daerahnya sendiri atau tidak, jika Kunder dapat mengembangkan daerahnya sendiri maka Kunder dinyatakan layak menjadi Kabupaten sendiri namun sebaliknya, jika Kunder tidak berhasil mengembangkan daerahnya maka Kunder dinilai gagal menjadi kabupaten. Tetapi yang menjadi permasalahannya adalah sampe sekarang kami masih menunggu kabar dari pemerintah pusat karena anggaran dari pemerintah pusat hingga saat ini belum turun juga.”

(Wawancara Dengan Iskandar selaku sekretaris BP2K3 pada tanggal, 3 september 2018)

Dari hasil wawancara di atas bersama Iskandar selaku sekretaris Badan Persiapan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur (BP2K3) mengatakan bahwa tahap uji coba yang dimaksud disini adalah pemerintah pusat memberikan sedikit bantuan berupa infra struktur dan supra struktur kepada Kecamatan Kundur, Bantuan yang diberikan disini seperti pemberian alat-alat kesehatan di puskesmas dan perlengkapan atau pelatihan kepada petani karet disana bagaimana mereka bisa produktif sendiri tanpa bergantung lagi dengan Kabupaten Karimun, untuk saat ini Kabupaten persiapan sudah didirikan sebuah kantor persiapan Kabupaten Kepulauan Kundur di kilometer 5 Kecamatan Kundur, jika hal tersebut dapat diterapkan oleh masyarakat Kundur disana dan mengalami kemajuan dari hasil sebelumnya maka Kundur layak untuk dijadikan Kabupaten tetapi juga tidak menutup kemungkinan jika Kundur gagal dinilai dalam proses pemekaran daerahnya itu semua tergantung bagaimana Pemerintah dan masyarakat Kundur bekerjasama untuk membangun Kundur agar berhasil menjadi Kabupaten sendiri. Namun keadaannya yang penulis temukan di lapangan hingga saat ini Kundur belum menerima kepastian dari Pemerintah Pusat hal tersebut dapat dilihat dari belum ada anggaran dan bantuan dari Pemerintah Pusat, tentunya sebagian masyarakat Kundur yang pro atau sangat ingin Kundur segera menjadi Kabupaten tidak sabar dan selalu melakukan aksi-aksi ke Kantor pemerintah daerah untuk menanyakan hal tersebut.

Namun, yang menjadi pertanyaan besar disini apakah setelah Kundur mendapat kabar dari Pemerintah Pusat tentang bantuan-bantuan yang maksud itu Masyarakat dan Kundur dapat bekerjasama dengan baik atau tidak, terlebih lagi ada

beberapa masyarakat Kundur yang tidak setuju terhadap proses pemekaran wilayah ini dikarenakan mereka beranggapan Kundur sudah sejahtera tanpa adanya proses pemekaran wilayah ini, dari hasil observasi yang telah penulis lihat di lapangan rata-rata masyarakat yang kontra bersifat cuek dan tidak peduli dalam proses pemekaran ini, artinya jika tahap uji coba akan terlaksana dalam jangka waktu dekat ini tidak menutup kemungkinan juga bahwa persentase Kundur akan menjadi Kabupaten sangat kecil. dikarenakan masyarakat yang kontra terhadap pemekaran wilayah ini, Iskandar selaku sekretaris BP2K3 mengatakan bahwa :

“ Itu sebenarnya tidak jadi masalah besar mengingat jumlah masyarakat yang tidak setuju tidak terlalu besar dibandingkan dengan masyarakat yang setuju, dengan adanya proses pemekaran wilayah ini. Mereka yang tidak setuju itu dikarenakan mereka selalu mendapat perhatian khusus. Beda halnya yang dialami oleh masyarakat yang tinggal di tengah-tengah Kecamatan Kundur. Mereka harus melewati jalanan rusak untuk bisa sampai ke tempat tujuan, tidak hanya itu bahkan setelah mereka melewati jalanan rusak kemudian mereka harus melewati lautan untuk bisa sampai ke Kabupaten Karimun.”(Wawancara Dengan Iskandar selaku sekretaris BP2K3 pada tanggal, 3 September 2018)

Dari hasil wawancara bersama Iskandar selaku sekretaris Badan Persiapan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur (BP2K3) mengatakan bahwa masyarakat yang tinggal di pesisir mengaku tidak setuju dikarenakan mereka mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah, perhatian khusus yang diberikan Pemerintah Daerah berupa perbaikan jalan umum dan pembangunan dermaga pelabuhan perahu untuk akses lebih mudah menuju Kabupaten Karimun, belum lagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir sebagai tempat utama untuk menyalurkan barang-barang kebutuhan masyarakat Kundur.

Beda halnya yang dialami masyarakat lokal yang tinggal di tengah-tengah Kecamatan Kundur, masyarakat yang tinggal di pedalam pulau Kundur tidak begitu diperhatikan sebagai contoh yang dapat dilihat dari hasil penelitian observasi yang telah penulis temukan di lapangan banyak sekali fasilitas-fasilitas umum yang bisa dibilang tidak layak untuk digunakan, seperti masih banyaknya jalanan berlubang, Puskesmas dengan alat yang tidak memumpuni untuk mengobati masyarakat, hal tersebut akan berimbas pada kesenjangan sosial masyarakat Kundur. Menurut beberapa para ahli jika akses jalan menuju desa atau tempat mudah untuk dilewati maka akan semakin besar juga biaya yang akan dikeluarkan begitu juga dengan sebaliknya jika akses jalan menuju desa atau tempat mudah untuk dilewati maka akan semakin rendah juga biaya yang akan dikeluarkan. Maka dari itu efek yang ditimbulkan dari fasilitas umum yang tidak layak maka harga-harga barang di pulau kundur bisa naik dua kali lipat dari biasanya tidak heran banyak masyarakat pendatang disana banyak mengeluhkan harga pangan mahal di Kundur.

Berkaitan dengan Organisasi ini ada indikasi bahwa organisasi BP2K3 ini:

- a. Organisasi yang ikut berkontribusi dalam proses pemekaran wilayah Kecamatan menjadi Kabupaten, mengingat hanya sebagian masyarakat lokal yang ingin Kundur menjadi Kabupaten dan sebagian lagi tidak ingin Kundur menjadi Kabupaten. Organisasi ini juga sangat membantu masyarakat dengan cara menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut kepada pemerintah daerah

dengan melakukan aksi nyata seperti, mengumpulkan data-data yang kuat bahwa Kunder bisa menjadi kabupaten yang berkembang.

- b. Organisasi ini lahir akibat keluhan dari masyarakat lokal yang merasakan kehidupan yang susah, kenapa sebagian masyarakat Kunder bersikeras untuk pisah dari kabupaten Karimun karena sebagian dari masyarakat merasakan tidak juga pada keadaan yang lebih baik, seperti perbaikan infra struktur dan supra struktur, Khususnya masyarakat yang tinggal di tengah-tengah Kecamatan Kunder, melihat kondisi ini muncul lah kelompok yang biasa di sebut Badan Persiapan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kunder (BP2K3) dengan harapan Kecamatan Kunder menjadi Kabupaten dan kehidupan masyarakat disana akan sejahtera.

Dari pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa perspektif mengenai tugas utama Badan Persiapan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kunder (BP2K3) disini adalah tidak hanya sebagai penyalur aspirasi dari masyarakat Kunder tetapi juga sebagai aktor utama dalam proses pemekaran wilayah Kecamatan menjadi Kabupaten, di samping itu peran penting Badan Persiapan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kunder (BP2K3) Saat ini adalah mereka saat ini selalu mengusahakan bagaimana nantinya proses pemekaran wilayah Kecamatan menjadi Kabupaten bisa segera terwujud, saat ini Badan Persiapan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kunder (BP2K3) mengatakan bahwa mereka sudah melalui tahapan-tahapan bagaimana agar caranya Kecamatan Kunder bisa menjadi Kabupaten Kunder dengan mengumpulkan data-data yang kuat berupa berapa Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengitung skor

dan prioritas kabupaten-kabupaten yang ingin dimekarkan, dan syarat-syarat lainnya untuk pembentukan sebuah kabupaten baru. Tetapi saat ini Badan Persiapan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur (BP2K3) mengalami beberapa kendala seperti belum turunnya anggaran dari pemerintah pusat dikarenakan APBN 2016 tidak dianggarkan untuk pemekaran sehingga proses pemekaran wilayah Kundur ini terhenti hingga saat ini, tidak hanya itu kendala yang dialami lainnya adalah aturan atau undang-undang mengenai pemekaran kabupaten baru, jauh berbeda dengan pembentukan kabupaten persiapan.

Seharusnya pemerintah daerah bisa lebih memperhatikan lagi masyarakat yang tinggal di pedalaman pulau Kundur, jika saja pemerintah daerah memperhatikan daerah tersebut dengan memberikan bantuan-bantuan kecil seperti perbaikan infrastruktur yang lebih baik atau memberikan bantuan peralatan-peralatan kesehatan ke puskesmas Kundur mungkin saja wacana pemekaran Kundur menjadi kabupaten tidak akan terjadi, dikarenakan masyarakat di Kundur bisa merasakan fasilitas-fasilitas kesehatan, dan fasilitas umum. Sebagian masyarakat yang tinggal di pedalaman pulau Kundur merasa tidak puas dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk saat ini, dikarenakan daerahnya untuk saat ini kurang diperhatikan, penulis menemukan beberapa kejadian tingkat keirian yang cukup tinggi antara masyarakat yang tinggal di pesisir dan pedalaman dikarenakan masyarakat yang tinggal dipesisir mendapatkan perhatian khusus, jika kasus ini tidak di tindak lanjuti oleh pemerintah daerah bisa diprediksi bahwa di masa yang akan datang akan terjadi konflik yang lebih besar dari sebelumnya.

D. Tindakan Pemerintah Daerah Kecamatan/Kabupaten Dalam Menangani Proses Pemekaran Kecamatan Menjadi Kabupaten

Pemerintah sebagai lembaga yang legal dan berwenang terhadap dinamika kehidupan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, pemerintah tidak hanya diam dan membiarkan terhadap kondisi yang terjadi, tetapi juga ikut memberikan solusi yang konkrit agar dapat mengembalikan keadaan pada kondisi yang lebih baik, karena pada hakekatnya pemerintah adalah “pelayan” dari masyarakat, sebaliknya masyarakat yang “dilayani” tidak seharusnya banyak menuntut dengan bersifat arogan yang hanya mementingkan sebagian kelompok saja/kepentingan kelompok semata. Dalam penanganan pro dan kontra ini tentunya sangat diperlukan peran pemerintah secara efektif dan efisien agar apa yang dilakukan oleh pemerintah tentunya tidak sia-sia nantinya.

Dalam kasus pro dan kontra yang terjadi terhadap pemekaran wilayah Kecamatan menjadi Kabupaten ini peran pemerintah dalam menangani ini sangat diperlukan kebijakan yang efektif agar perselisihan yang terjadi nantinya tidak berujung pada perselisihan yang berujung pada konflik antar masyarakat.

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 pasal 198 ayat 1 mengenai otonomi daerah telah mengatur tentang kerjasama dan penyelesaian perselisihan di daerah yaitu: *“Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar Kabupaten/Kota dalam suatu provinsi, gubernur menyelesaikan perselisihan yang dimaksud”*

Pemaparan Undang-Undang diatas memberikan maksud bahwa tidak hanya daerah pada pemerintah yang bermasalah saja yang menyelesaikan permasalahan daerah tetapi peran serta dari Pemerintah Propinsi bahkan pemerintah pusat ikut andil dalam permasalahan yang sudah melebar ini. Sikap pro dan kontra yang terjadi di Kecamatan Kundur ini seperti yang sudah dijelaskan oleh penulis didepan bahwa permasalahan yang terjadi di tingkat kecamatan ini sudah berada pada agenda Pemerintah Kabupaten, bahkan Pemerintah Propinsi sudah ikut andil dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan pemekaran akhir-akhir ini sudah menasional, dan pemecahana untuk mendapat jalan keluar tidak tertutup kemungkinan akan dibahas secara bersama oleh Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat.

1. Tindakan Pemerintah Daerah Secara Langsung dan Tidak Langsung Terhadap Proses Pemekaran

Beberapa tindakan pemerintah kecamatan dilakukan secara langsung dan tidak langsung, tindakan langsung disini diartikan sebagai tindakan yang dalam penanganannya tidak memerlukan waktu yang lama, begitu juga sebaliknya. Untuk lebih jelasnya bagaimana penanganan dalam mengendalikan serta meredakan sikap pro dan kontra dari masyarakat dapat di ketahui melalui hasil wawancara yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Wawancara Kepala Camat Kundur

Tabel 3.3

NO	Pertanyaan	Hasil Jawaban
1	Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan dalam meredakan konflik yang terjadi di masyarakat kecamatan kundur.	Memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak termakan isu-isu atau wacana yang berkembang nantinya akibatnya akan membuat suasana tidak kondusif, bisa saja akan terjadi perselisihan paham dan konflikpun akan semakin memanas.
	Tanggapan masyarakat dalam himbauan ini	Ada sebagian yang tetap pada pendirian untuk memisahkan diri dari kabupaten Karimun, dan ada yang ikut pada himbauan pemerintah, dan kami merasa itu tidak menjadi beban yang berarti, karena sikap demokrasi ada pada masing-masing individu untuk bersikap.
2	Tindakan yang konkrit selain adanya himbauan	Kemudahan bagi masyarakat dalam urusan administrasi yang seharusnya ada di kabupaten namun juga ada di kecamatan, adanya cabang dinas, seperti dinas pendidikan, dinas pertanian dan sebagainya, masyarakat yang membutuhkan kelengkapan dalam urusan administrasi tetap dapat mengurus dalam satu wilayah kecamatan.
3	Pada permasalahan pembangunan dan perbaikan jalan menuju desa-desa yang ada di Kecamatan Kundur.	Pembangunan itu sudah diadakan dan tiap kali ada perbaikan, karena kapasitas kendaraan besar yang lewat terkadang melebihi beban jalan tersebut, dan itu berlangsung secara

		terus menerus perbaikanpun terlihat sia-sia, namun pemerintah tidak berpangku tangan dan tetap memperbaiki jalan tersebut, walaupun hanya 1 tahun sekali.
	Respon dari masyarakat lokal	Belum bisa bersabar dalam menunggu perbaikan yang telah dilakukan berkali-kali ini, Seharusnya pemerintah daerah memberikan perhatian khusus untuk jalan utama yang biasa dilewati ini dengan cara cepat menanggapi aspirasi yang keluar dari mulut masyarakat.
4	Setuju atau tidak pemerintah daerah terhadap pemekaran wilayah kecamatan Kundur ini menjadi Kabupaten.	Pemerintah bersikap independen / netral dan tetap menghargai apapun aspirasi yang ada di masyarakat, dan tidak mengambil segala bentuk tindakan yang gegabah, membiarkan wacana terus bergulir, karena menyadari bahwa semua itu adalah bagian dari demokrasi rakyat.

(Wawancara Ery Noval Jadinata.S.STP selaku kepala camat di Kecamatan Kundur, pada tanggal 29 Agustus 2018)

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Ery Noval selaku kepala Camat Kundur bahwa upaya memberikan himbauan seperti ini telah diberlakukan sejak sebelum munculnya wacana pemekaran wilayah kecamatan menjadi kabupaten pada tahun 2013 lalu, Bupati Kabupaten Karimun dalam hal ini memberikan instruksi kepada Pemerintah di Kecamatan untuk menyampaikan himbauan tersebut, seharusnya pro dan kontra yang terjadi kita sikapi dengan hal yang wajar akan membuat keadaan di masyarakat tidak berjalan dengan baik dan akan mengacaukan

sendi-sendi kehidupan baik di bidang ekonomi, keamanan dan sebagainya dan ini tentunya harus didukung dengan kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah daerah, tentunya kita tidak hidup dizaman yang segala sesuatu mudah di adu domba untuk melakukan tindakan yang merugikan seperti amuk masa dan mudah dipecah belah antar sesama masyarakat, sekarang kita telah hidup dizaman yang penuh ilmu pengetahuan dan dari sinilah diharapkan masyarakat yang berpendidikan dan berpengetahuan luas sehingga memiliki pemahaman dan memaknai sendiri terhadap apa yang akan dilakukan termasuk juga akan himbauan dari pemerintah daerah ini.

Banyaknya selisih paham yang terjadi tidak tertutup kemungkinan akan terjadinya konflik yang akan menciptakan kesulitan bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan untuk masyarakat, karena waktu dan tenaga hanya akan dihabiskan untuk meredakan konflik. Dengan adanya himbauan tersebut memberikan sikap pemerintah yang masih mempercayai masyarakat kecamatan Kundur untuk bisa bekerjasama dalam menciptakan kehidupan pemerintah daerah yang baik.

Dari hasil wawancara pada poin kedua juga didapatkan bahwa tidak hanya berupa himbauan secara persuasif yaitu bersifat mengajak kepada masyarakat untuk tidak termakan isu-isu menyimpang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, tetapi juga berkaitan dengan kebijakan baru dengan memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi dengan mengadakan pembukaan cabang-cabang dinas pemerintahan di tingkat kecamatan.

Adanya cabang-cabang dinas di tingkat kecamatan tentunya memberikan kemudahan bagi masyarakat, baik kemudahan dari segi pengurusan juga dari segi ekonomis, biasanya penduduk yang ingin mengurus kelengkapan administrasi bertempat di kabupaten Karimun, karena letak geografis ini, bagaimana letak secara geografis antara kabupaten Karimun dengan kecamatan-kecamatan lainnya telah penulis hadirkan pada latar belakang masalah, sehingga urusan administrasi yang membutuhkan pengesahan dari pemerintah juga memakan waktu yang cukup lama dan biasa yang cukup besar, perlu diketahui bahwa transportasi untuk bisa sampai ke kabupaten Karimun hanya bisa menggunakan perahu kecil yang memakan waktu sekitar 40 menit jika cuaca sedang baik, dan memakan waktu sekitar 1 jam lebih jika cuaca tidak bersahabat, kemudian setelah dari dermaga untuk menuju ibu kota Kabupaten karimun perjalanan di lanjutkan memakan waktu sekitar 25 menit, hal inilah yang menjadi pertimbangan masyarakat lokal kecamatan Kundur yang merasa keberatan jika urusan administrasi hanya bisa di lakukan di Kabupaten Karimun, selain mempertimbangkan harga tiket juga waktu dan tenaga yang dihabiskan hanya untuk kepengurusan administrasi. Pemerintah Kabupaten menganggapi hal ini, dan berinisiatif untuk mempermudah akses publik dengan cara mendirikan kantor-kantor serta memaksimalkan kerja dinas cabang di pemerintahan Kabupaten Karimun di setiap kecamatan.

Mengenai sikap pemerintah kecamatan yang terus memantau situasi masyarakat, dalam menghadapi pro dan kontra di kalangan masyarakat Kundur pemerintah kecamatan cenderung berusaha bersifat netral. Sikap netral yang diambil

oleh pemerintah di tingkat kecamatan ini membuktikan bahwa Pemerintah kecamatan menghargai dan menyadari bahwa demokrasi di tengah masyarakat terus saja bergulir, karena ini menjadi barometer bahwa masyarakat sudah memiliki kesadaran dan pengetahuan untuk menentukan yang terbaik untuk pembangunan negeri sendiri, dan berupaya untuk kritis terhadap kebijakan yang di terapkan oleh pemerintah daerah tentunya, dan ini menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat semakin berkembang.

Selain itu, adanya kebijakan Pemerintah Daerah untuk tetap tidak diam dalam memperbaiki jalan-jalan yang berlubang meski hanya jalan utama menuju kota saja yang di perbaiki, dan sampai saat ini masih saja dilakukan perbaikan jalan meskipun jalan tersebut tetap saja rusak, hal ini disebabkan karena beban jalan yang tidak sesuai dengan kapasitas kendaraan yang melewati jalan tersebut setiap harinya, banyak keluhan yang terjadi di masyarakat ditujukan pada pemerintah mengenai pembangunan jalan ini, dan juga disebut-sebut sebagai alasan mengapa sebagian Masyarakat Kundur.

Pemerintah Kecamatan Kundur dalam menanggapi permasalahan ini adalah bersikap independen/netral dan hal ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Ery Noval melalui hasil wawancara dengan penulis, tidakan seperti ini dilakukan dalam rangka untuk menetralsir keadaan yang nantinya akan berdampak pada perpecahan konflik, inilah yang dihindari oleh Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten, selain itu juga mereka mengakui bahwa ini adalah bagian dari dinamika masyarakat yang demokrasi, dan ini merupakan suatu potensi bagi aset di Kecamatan ini dari segi Sumber Daya Manusia (SDM).

Dalam waktu yang berbeda penulis juga mewawancarai Syafri Ilham, selaku Staff Kecamatan Kunder, dengan pertanyaan apakah dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat memiliki potensi untuk terbentuknya Kabupaten? Pertanyaan ini dilontarkan penulis dengan maksud lebih ingin mengetahui lagi tentang potensi Sumber Daya Manusia yang ada di Kecamatan Kunder. Oleh karena itu, berkaitan dengan upaya pembentukan Kabupaten Kunder sebagian dari masyarakat yang menuntut sebagai syarat selain dari Sumber Daya Alam (SDA) juga Sumber Daya Manusia (SDM).

“Permasalahan Sumber Daya Manusia yang berpotensi sebagai salah satu syarat pembentukan Kecamatan menjadi Kabupaten saya rasa tidak menjadi hambatan sebenarnya, masyarakat Kunder bisa saya katakan memiliki tingkat pendidikan yang lumayan tinggi dengan dibuktikan banyak tamatan Pendidikan SMA”

(Wawancara dengan Syafri Ilham selaku staff Kecamatan Kunder, pada tanggal 5 September 2018)

Secara administrasi Kunder saat ini telah memenuhi syarat /kelengkapan dimana peraturan tersebut telah di atur dalam PP No. 129 Tahun 2000 yang berbunyi untuk membentuk satu kabupaten minimal harus memiliki 3 buah kecamatan, yang artinya Kunder sudah siap untuk pemekaran menjadi Kabupaten dimana untuk saat ini Kecamatan kunder telah memiliki 3 kecamatan yaitu, Kecamatan Kunder, Kunder Utara, dan Kunder Barat. Namun saat ini Kunder masih terhambat oleh permasalahan seperti terkendalanya anggaran dari pemerintah pusat.

Untuk melengkapi bagaimana partisipasi masyarakat Kundur dalam menanggapi permasalahan anggaran dari pemerintah pusat, pak Iskandar yang merupakan sekretaris dari BP2K3 mengatakan bahwa.

“Sebenarnya untuk saat ini Kundur telah siap dan semua syarat-syarat pemekaran wilayah sudah dipenuhi mulai dari pengitungan skor dan prioritas kabupaten-kabupaten yang ingin dimekarkan sampai dengan mengitung jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun saat ini kami lagi menunggu kabar dari pemerintah pusat dan terkendalanya anggaran dari pemerintah pusat untuk melakukan proses lebih lanjut. “

(Wawancara dengan pak Iskandar selaku sekretaris BP2K3, pada Tanggal 3 September 2018)

Dari hasil wawancara diatas pernyataan dari Iskandar ini menegaskan bahwa semua persyaratan untuk Kundur menjadi Kabupaten sudah dilengkapi tinggal bagaimana pemerintah pusat menyetujuinya saja setelah pemerintah pusat menyetujuinya anggaran dari pemerintah pusat mungkin akan turun. Tidak hanya itu Kundur bisa dikatakan siap untuk menjadi kabupaten baru di Kepulauan Riau (KEPRI) dikarenakan semua syarat-syarat untuk menjadi kabupaten baru sebagaimana yang telah di atur dalam PP No. 129 Tahun 2000, untuk membentuk sebuah kabupaten baru sebuah kecamatan yang akan menjadi Kabupaten harus memiliki minimal 3 kecamatan, dan memiliki sumber daya alam yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya agar Kabupaten tersebut bisa berdiri sendiri tanpa bergantung pada Kabupaten lain.

Dari hasil wawancara dan berbagai analisis yang diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan secara langsung pemerintah Kecamatan dalam

menangani pro dan kontra terhadap pemekaran wilayah ini adalah dengan menjalankan intruksi dari Pemerintah Kabupaten, diantaranya adalah memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak termakan isu-isu yang memperburuk keadaan ini. Sedangkan tindakan pemerintah secara langsung adalah pemerintah daerah memberikan fasilitas pembangunan jalan yang akan segera dilaksanakan di Kecamatan Kundur, dan yang lebih konkrit adalah Pemerintah Kabupaten lebih memperhatikan pembangunan dan merealisasi program-program untuk kecamatan.